PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v4i3.3350
Vol. 4, No. 3, November 2025

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM SYAHBANDAR ATAS KESALAHAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

Tondo tundu iiian sinaga[1], Agus Riyanto[2], Evi Febri Sartika[3]
[1,2,3] Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
E-mail: tondo.tundu.iiian.sinaga@gmail.com : gus.ryant00@gmail.com : evi.febri@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2025-11-14
Revised : 2025-11-24
Accepted : 2025-11-29

KEYWORDS
Harbourmaster; Sailing Approval Letter; Legal Liability; Ship Seaworthiness; Administrative Liability.

KATA KUNCI
Syahbandar; Surat Persetujuan Berlayar; Tanggung Jawab Hukum; Kelaiklautan Kapal; Pertanggungjawaban Administratif.

ABSTRACT

The Sailing Approval Letter (Surat Persetujuan Berlayar, SPB) serves as a preventive oversight instrument for shipping safety, yet in practice SPBs have still been issued to vessels that do not meet seaworthiness requirements, creating accident risks and raising questions about the Harbor Master's legal liability. This study aims to analyze the form of the Harbor Master's legal liability for errors in issuing the SPB under Law No. 17 of 2008 on Shipping. The study employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach, analyzing primary and secondary legal materials in a qualitative-prescriptive manner. The findings show that Articles 207-209 and Articles 217-219 of Law No. 17 of 2008 require the Harbor Master to conduct a careful inspection before issuing the SPB, while Article 219 paragraphs (3) and (4) affirm that the SPB must be withheld or revoked if a vessel fails to meet seaworthiness requirements; errors in its issuance are also subject to Law No. 30 of 2014 on Government Administration. The study concludes that issuing the SPB without adequate inspection constitutes a procedural irregularity that may give rise to the Harbor Master's legal liability, making adherence to the principles of legality, diligence, and caution essential to ensuring shipping safety.

ABSTRAK

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan instrumen pengawasan preventif keselamatan pelayaran, namun dalam praktik masih ditemukan penerbitan SPB terhadap kapal yang belum memenuhi persyaratan kelaiklautan sehingga menimbulkan risiko kecelakaan dan persoalan tanggung jawab hukum Syahbandar. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum Syahbandar atas kesalahan penerbitan SPB berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pasal 207-209 dan Pasal 217-219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mewajibkan Syahbandar melakukan pemeriksaan cermat sebelum menerbitkan SPB, dan Pasal 219 ayat (3) serta (4) menegaskan SPB tidak diberikan atau harus dicabut jika kapal tidak memenuhi kelaiklautan; kesalahan penerbitan juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian menyimpulkan bahwa penerbitan SPB tanpa pemeriksaan memadai merupakan penyimpangan prosedur yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi Syahbandar, sehingga kepatuhan pada asas legalitas, kecermatan, dan kehati-hatian menjadi unsur penting dalam menjamin keselamatan pelayaran.

1. Pendahuluan

Transportasi laut memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mendukung konektivitas wilayah, distribusi logistik, pertumbuhan ekonomi, serta integrasi nasional sebagai konsekuensi geografis Indonesia yang bercirikan negara kepulauan. Kelancaran penyelenggaraan angkutan laut tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pelayaran, tetapi juga oleh terpenuhinya standar keselamatan yang menjadi prasyarat utama sebelum kapal diizinkan berlayar. Salah satu instrumen hukum yang memiliki fungsi sentral dalam sistem keselamatan pelayaran adalah Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu dokumen negara yang diterbitkan oleh Syahbandar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi, aspek teknis, dan kelaiklautan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerbitan SPB pada hakikatnya bukan sekadar tindakan administratif, melainkan merupakan bentuk pengawasan preventif yang bertujuan memastikan bahwa kapal, awak kapal, muatan, serta perlengkapan keselamatan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan sehingga tidak menimbulkan risiko bagi keselamatan pelayaran. Oleh karena itu, kesalahan dalam penerbitan SPB, terutama apabila diberikan kepada kapal yang belum memenuhi persyaratan kelaiklautan, dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius karena berpotensi menyebabkan kecelakaan pelayaran serta kerugian terhadap penumpang, awak kapal, pemilik muatan, maupun lingkungan maritim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Syahbandar tidak hanya lahir dari kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga dari kewajiban hukum untuk melaksanakan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan keselamatan pelayaran (Prastyo et al., 2020)

Secara yuridis, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan dokumen negara yang menjadi bukti bahwa suatu kapal telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan keselamatan untuk melakukan pelayaran. Penerbitan SPB tidak dapat dipahami hanya sebagai prosedur administrasi, melainkan merupakan bentuk keputusan pejabat pemerintahan yang mengandung konsekuensi hukum terhadap keselamatan pelayaran. Oleh karena itu, Syahbandar wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen kapal, pemeriksaan kondisi fisik kapal, kelengkapan alat keselamatan, pengawakan, muatan, hingga faktor cuaca sebelum memberikan persetujuan berlayar. Dalam praktiknya, ketelitian tersebut menjadi sangat penting karena setiap kesalahan atau kelalaian dalam proses pemeriksaan berpotensi mengakibatkan diterbitkannya SPB kepada kapal yang belum memenuhi standar kelaiklautan. Kondisi demikian tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan di laut, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban hukum pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut. Sebagai pejabat yang memperoleh atribusi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Syahbandar berkewajiban menjalankan asas kecermatan, profesionalitas, dan kehati-hatian dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, apabila SPB diterbitkan tanpa didahului pemeriksaan yang memadai atau mengabaikan persyaratan keselamatan pelayaran, maka tindakan tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya tanggung jawab hukum atas kesalahan penerbitan keputusan administrasi yang berdampak pada timbulnya kerugian bagi pengguna jasa pelayaran maupun kepentingan publik (Siregar et al., 2025)

Kewenangan Syahbandar dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang keselamatan pelayaran yang harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, profesionalitas, dan kehati-hatian. Sebelum SPB diterbitkan, Syahbandar berkewajiban melakukan serangkaian verifikasi terhadap dokumen kapal, pemeriksaan kondisi fisik kapal, keabsahan sertifikat kelaiklautan, kelengkapan awak kapal, dokumen muatan, serta pemenuhan berbagai persyaratan administrasi dari instansi terkait. Rangkaian pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan bahwa kapal benar-benar memenuhi standar keselamatan sehingga layak melakukan pelayaran tanpa menimbulkan risiko terhadap penumpang, awak kapal, muatan, maupun lingkungan laut. Dalam perspektif hukum administrasi, penerbitan SPB merupakan keputusan pejabat pemerintahan yang harus didasarkan pada fakta hukum dan hasil pemeriksaan yang objektif. Oleh karena itu, apabila persetujuan berlayar diterbitkan tanpa melalui proses verifikasi yang memadai atau diberikan kepada kapal yang masih memiliki kekurangan terhadap persyaratan kelaiklautan, maka tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan adanya penyimpangan terhadap prosedur administrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi Syahbandar apabila di kemudian hari terjadi kecelakaan pelayaran yang diakibatkan oleh kelalaian dalam proses pengawasan tersebut (Badaruddin et al., 2021).

Meskipun ketentuan mengenai penerbitan Surat Persetujuan Berlayar telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan pelaksanaannya, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya persoalan yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan kewenangan Syahbandar. Dalam beberapa kasus, penerbitan maupun penundaan penerbitan SPB tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar ketentuan yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan diskresi administrasi apabila keputusan yang diambil tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Sebaliknya, terdapat pula kemungkinan diterbitkannya SPB kepada kapal yang belum memenuhi seluruh persyaratan keselamatan akibat lemahnya proses pemeriksaan atau pengawasan. Kedua kondisi tersebut sama-sama menunjukkan bahwa penerbitan SPB merupakan tindakan hukum administrasi yang harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berlandaskan asas kepastian hukum, karena setiap kekeliruan dalam pengambilan keputusan tidak hanya berdampak terhadap kelancaran aktivitas pelayaran, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi, sengketa hukum, bahkan risiko kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa dan lingkungan maritim. Oleh sebab itu, kajian mengenai tanggung jawab hukum Syahbandar atas kesalahan penerbitan SPB menjadi penting untuk menilai batas kewenangan sekaligus bentuk pertanggungjawaban pejabat administrasi dalam penyelenggaraan keselamatan pelayaran (Rahma et al., 2023).

Dalam perspektif hukum pelayaran, tanggung jawab Syahbandar tidak terbatas pada penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagai bentuk pelayanan administrasi, melainkan mencakup kewajiban untuk menjamin terlaksananya keselamatan, keamanan, dan ketertiban pelayaran melalui pengawasan yang efektif terhadap seluruh aktivitas di pelabuhan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menempatkan Syahbandar sebagai pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan tertinggi dalam mengawasi pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, termasuk melakukan pemeriksaan kapal, memverifikasi dokumen pelayaran, mengawasi kelaiklautan kapal, serta menerbitkan SPB setelah seluruh persyaratan keselamatan dipenuhi. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa setiap keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Syahbandar harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kesalahan dalam proses penerbitan SPB, baik karena kelalaian, kurang cermat dalam melakukan verifikasi, maupun penyalahgunaan kewenangan, berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan pelayaran dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, kualitas pengawasan, kompetensi aparatur, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan fungsi Syahbandar dalam mewujudkan keselamatan pelayaran dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pengguna jasa transportasi laut (Kirana et al., 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis mengenai tanggung jawab hukum Syahbandar atas kesalahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan administrasi pemerintahan dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum Syahbandar atas kesalahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum Syahbandar atas kesalahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta implikasi hukumnya terhadap penyelenggaraan keselamatan pelayaran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pelayaran dan hukum administrasi negara, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan pelaksanaan kewenangan Syahbandar guna mewujudkan penyelenggaraan pelayaran yang aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab hukum Syahbandar dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan pelaksanaannya, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk

menganalisis konsep kewenangan, tanggung jawab hukum, dan keselamatan pelayaran sebagai landasan dalam menjawab permasalahan penelitian (Amelia et al., 2026).

Selanjutnya, bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi bahan hukum sehingga diperoleh argumentasi hukum yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum Syahbandar atas kesalahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Handayani, 2026).

3. Hasil dan Pembahasan

Tanggung Jawab Hukum Syahbandar atas Kesalahan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan

Syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang pelayaran. Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung tanggung jawab hukum karena setiap tindakan yang dilakukan oleh Syahbandar berkaitan langsung dengan perlindungan keselamatan jiwa, kapal, muatan, serta lingkungan maritim. Salah satu bentuk kewenangan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu dokumen negara yang diterbitkan setelah kapal dinyatakan memenuhi persyaratan administratif, kelaiklautan, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menempatkan SPB sebagai dokumen wajib bagi setiap kapal yang akan meninggalkan pelabuhan sehingga penerbitannya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang cermat dan objektif. Dengan demikian, kesalahan dalam penerbitan SPB, baik karena kelalaian dalam memverifikasi dokumen maupun kurang optimalnya pemeriksaan terhadap kondisi kapal, dapat mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban hukum bagi Syahbandar karena tindakan tersebut berpotensi menghilangkan fungsi preventif dari pengawasan keselamatan pelayaran yang menjadi amanat undang-undang (Trisnawati, 2024).

Tanggung jawab hukum Syahbandar atas kesalahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kewenangan pengawasan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sebelum menerbitkan SPB, Syahbandar wajib memastikan bahwa kapal telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis, termasuk terpenuhinya aspek kelaiklautan, sertifikat keselamatan, serta dokumen manajemen keselamatan kapal. Artikel ini menunjukkan bahwa masih terdapat praktik pemberian izin berlayar terhadap kapal yang sebenarnya belum memenuhi persyaratan keselamatan, bahkan terdapat kapal yang tidak memiliki Safety Management Certificate (SMC) maupun Document of Compliance (DOC) yang masih berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berimplikasi pada terbitnya SPB terhadap kapal yang tidak layak berlayar sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan pelayaran. Penulis juga menegaskan bahwa fungsi, tugas, dan kewenangan Syahbandar telah diatur dalam Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sehingga setiap tindakan penerbitan SPB harus dilaksanakan secara profesional, cermat, dan sesuai prosedur hukum. Oleh karena itu, apabila SPB diterbitkan tanpa didahului pemeriksaan yang memadai terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal, maka hal tersebut menunjukkan tidak optimalnya pelaksanaan kewenangan pengawasan yang menjadi tanggung jawab Syahbandar dalam menjamin keselamatan pelayaran (Ambarsari, 2015).

Selain berfungsi sebagai pejabat pemerintah yang mengawasi keselamatan pelayaran, Syahbandar juga memiliki kewenangan strategis dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai dokumen yang menentukan dapat atau tidaknya suatu kapal melakukan pelayaran. Artikel ini menjelaskan bahwa SPB hanya dapat diterbitkan setelah perusahaan pelayaran mengajukan permohonan dan memenuhi seluruh mekanisme serta persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam proses tersebut, Syahbandar tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi kapal, tetapi juga memastikan terpenuhinya berbagai persyaratan keselamatan melalui pemeriksaan dokumen-dokumen penting, seperti sertifikat kelaiklautan kapal, sertifikat keselamatan, surat persetujuan

berlabuh, sertifikat pendaftaran kapal, sertifikat garis muat, sertifikat perlengkapan keselamatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayaran. Penulis menegaskan bahwa kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan negara terhadap keselamatan pelayaran sehingga penerbitan SPB tidak dapat dilakukan sebelum seluruh persyaratan dipenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Herman et al., 2023).

Surat Persetujuan Berlayar merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum preventif dalam penyelenggaraan keselamatan pelayaran. Sebelum kapal diizinkan berlayar, pemenuhan persyaratan keselamatan harus dibuktikan melalui kelengkapan dokumen pelayaran dan sertifikat keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulis menguraikan bahwa pengaturan keselamatan pelayaran mengacu pada International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 yang mewajibkan keberadaan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance), Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate), dan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang (Passenger Ship Safety Certificate). Selain itu, Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menegaskan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar. Penulis juga memberikan contoh kasus tenggelamnya kapal wisata KM Teman Baik yang diketahui berlayar tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar, sehingga menunjukkan pentingnya pemenuhan persyaratan keselamatan dan dokumen pelayaran sebelum kapal melakukan pelayaran (Raska et al., 2024).

Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah mengatur secara tegas tanggung jawab Syahbandar dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, dalam praktik masih ditemukan penerbitan SPB terhadap kapal yang belum memenuhi persyaratan kelaiklautan. Penulis mengemukakan bahwa setiap kapal hanya dapat memperoleh SPB setelah memenuhi standar kelaikan laut sebagaimana diatur dalam Pasal 117 dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun demikian, berbagai kecelakaan kapal masih terjadi akibat kelalaian dalam pelaksanaan pengawasan, termasuk pemberian izin berlayar kepada kapal yang tidak layak berlayar. Artikel tersebut mencontohkan beberapa peristiwa kecelakaan kapal yang dikaitkan dengan lemahnya pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keselamatan, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan penerbitan SPB harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Siregar & Khalid, 2023).

Syahbandar mempunyai peran penting dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayaran, termasuk pengawasan terhadap penjualan tiket penumpang sebagai bagian dari upaya menjamin keselamatan pelayaran. Penulis menguraikan bahwa pengawasan tersebut meliputi pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang, pengawasan kelaiklautan kapal, pengamanan lalu lintas kapal di perairan, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Dalam pelaksanaannya, Syahbandar juga harus memastikan bahwa jumlah penumpang dan barang yang diangkut sesuai dengan kapasitas kapal sehingga sebelum memberikan Surat Persetujuan Berlayar diperlukan pemeriksaan terhadap kondisi kapal, jumlah barang dan penumpang, serta kesesuaiannya dengan kapasitas angkut kapal. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan Syahbandar dalam menjamin keselamatan pelayaran (Pattipawaej et al., 2022).

Keberhasilan penyelenggaraan keselamatan pelayaran tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Syahbandar di lapangan. Menurut penulis, pengawasan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa angkutan laut sehingga petugas Syahbandar harus mengawasi setiap permasalahan yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran. Penulis mengemukakan bahwa masih rendahnya kesadaran pengguna jasa maupun pemilik kapal terhadap risiko yang ditimbulkan oleh barang berbahaya menunjukkan perlunya pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur. Oleh karena itu, peningkatan kinerja pengawasan oleh Syahbandar menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan pelayaran, termasuk memastikan bahwa setiap kapal yang akan berlayar telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Tumoka, 2022).

Sebelum Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan, Syahbandar wajib memastikan seluruh persyaratan administratif dan teknis telah dipenuhi oleh perusahaan pelayaran maupun nahkoda. Penulis menguraikan bahwa kapal yang akan meninggalkan

pelabuhan harus terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban kepada instansi terkait, termasuk bea cukai, kesehatan, imigrasi, serta pembayaran biaya labuh dan biaya rambu sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, nahkoda wajib menyampaikan Sailing Declaration yang menyatakan kesiapan kapal untuk berlayar kepada Syahbandar. Dalam tahap pemeriksaan, petugas juga harus meneliti kelengkapan dan masa berlaku dokumen kapal, memastikan nahkoda dan awak kapal memenuhi persyaratan kompetensi yang ditentukan, serta memeriksa kepemilikan buku pelaut dan sertifikat keahlian awak kapal. Penulis menegaskan bahwa seluruh tahapan tersebut merupakan bagian dari prosedur yang harus dipenuhi sebelum Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar (Matanari et al., 2023).

Tanggung jawab pengawasan dalam penyelenggaraan keselamatan pelayaran tidak berhenti pada penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, tetapi juga dilaksanakan melalui kegiatan patroli dan pengawasan di wilayah pelabuhan. Penulis menguraikan bahwa kapal patroli melakukan pengawasan terhadap kapal yang keluar dan masuk pelabuhan, memeriksa dokumen pelaut dan dokumen kapal yang diterima dari nahkoda, serta mengawasi kegiatan kapal agar tidak menimbulkan bahaya kecelakaan di laut. Selain itu, kapal patroli juga melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan kelaiklautan kapal, pemeriksaan manajemen keselamatan, ketertiban lalu lintas kapal di perairan pelabuhan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran. Uraian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar melalui unit patroli merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Matanari et al., 2023).

log book penangkapan ikan merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Penulis menguraikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2014, kapal yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan log book dikenai sanksi administratif berupa tidak diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB), pembekuan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), hingga pencabutan SIPI. Selain itu, penulis menegaskan bahwa pemberian sanksi secara tegas dan konsisten diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan elektronik log book sehingga persyaratan administrasi pelayaran dapat dipenuhi sebelum kapal memperoleh izin berlayar. Uraian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban administrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme penerbitan SPB, sehingga setiap penerbitan SPB harus didasarkan pada terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Trionawan et al., 2020).

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan dokumen negara yang diterbitkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan meninggalkan pelabuhan setelah kapal dinyatakan memenuhi persyaratan kelaiklautan dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulis menguraikan bahwa dasar hukum penerbitan SPB diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan. Dalam proses tersebut, Syahbandar berwenang memeriksa kondisi fisik kapal, meneliti kelengkapan dokumen kapal, dan menetapkan pemberian izin berlayar. Selain itu, penulis menegaskan bahwa Syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan. Oleh karena itu, penerbitan SPB merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pengawasan yang hanya dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan kelaiklautan kapal dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku (Haerani & Ulum, 2021).

Syahbandar tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan kapal atas inisiatif sendiri, melainkan hanya dapat melaksanakannya berdasarkan perintah tertulis dari pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penulis menguraikan bahwa dalam praktiknya Syahbandar hanya dapat melakukan penundaan keberangkatan kapal untuk kepentingan mediasi terhadap klaim pelayaran yang diajukan oleh kreditur. Namun demikian, apabila kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan, memiliki sertifikasi dan dokumen yang masih berlaku, serta telah memenuhi seluruh kewajiban jasa kepelabuhanan, Syahbandar tetap wajib menerbitkan izin berlayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut penulis, pembatasan kewenangan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan asas kepastian hukum sehingga

tindakan Syahbandar harus selalu didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang di luar prosedur hukum yang berlaku (Situmeang & Polim, 2019).

Sebelum kapal memperoleh izin berlayar, petugas melakukan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik kapal, pemeriksaan alat keselamatan, muatan, sistem navigasi, hingga evaluasi hasil pemeriksaan. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, pada tahap penyelesaian diterbitkan Surat Pemeriksaan Kapal (SPK), kemudian diberikan izin berlayar sebagai bentuk persetujuan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaiklautan. Uraian tersebut menunjukkan bahwa pemberian izin berlayar tidak dapat dilakukan tanpa didahului proses verifikasi administratif dan teknis secara menyeluruh. Oleh karena itu, apabila izin berlayar diterbitkan terhadap kapal yang belum memenuhi persyaratan, tindakan tersebut menunjukkan tidak terlaksananya fungsi pemeriksaan sebagaimana mestinya dan dapat menjadi dasar untuk menilai adanya tanggung jawab administratif maupun hukum dari pejabat yang berwenang menerbitkan izin berlayar (Samaloisa, 2025).

Pasal 217, Pasal 218, dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menempatkan Syahbandar sebagai pejabat yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal serta menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Kewenangan tersebut bukan sekadar bersifat administratif, melainkan merupakan bentuk pengawasan preventif untuk memastikan bahwa kapal telah memenuhi seluruh persyaratan keselamatan sebelum meninggalkan pelabuhan. Pasal 219 ayat (3) secara tegas menentukan bahwa SPB tidak diberikan atau harus dicabut apabila kapal melanggar ketentuan mengenai kelaiklautan maupun persyaratan lain yang ditentukan dalam undang-undang. Selain itu, Pasal 219 ayat (4) memberikan kewenangan kepada Syahbandar untuk menunda keberangkatan kapal apabila kapal tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan atau terdapat pertimbangan cuaca yang membahayakan keselamatan pelayaran. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerbitan SPB merupakan keputusan hukum yang harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang cermat, sehingga kesalahan dalam penerbitannya dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran).

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tanggung jawab pejabat dalam menjalankan kewenangannya juga harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap pejabat pemerintahan melaksanakan kewenangannya berdasarkan asas legalitas, kecermatan, kepastian hukum, dan tidak menyalahgunakan wewenang dalam menetapkan keputusan administrasi. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi pemilik kapal, awak kapal, penumpang, maupun pengguna jasa pelayaran. Oleh karena itu, apabila Syahbandar menerbitkan SPB tanpa melalui proses pemeriksaan administratif dan teknis sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tindakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai keputusan administrasi yang tidak memenuhi prinsip pemerintahan yang baik dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif maupun bentuk pertanggungjawaban hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan menegaskan bahwa setiap kapal yang akan berlayar wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan yang meliputi aspek keselamatan kapal, pengawakan, manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran, pemuatan, serta status hukum kapal. Pemenuhan persyaratan tersebut harus dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, peraturan ini menentukan bahwa hanya kapal yang telah memenuhi seluruh persyaratan kelaiklautan yang dapat diberikan surat izin berlayar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerbitan izin berlayar tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kelengkapan administrasi, melainkan harus didasarkan pada pembuktian bahwa kapal telah memenuhi standar keselamatan dan kelaiklautan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan terhadap kapal yang belum memenuhi persyaratan tersebut, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan keselamatan pelayaran dan dapat menjadi dasar adanya pertanggungjawaban hukum bagi pejabat yang menerbitkannya (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar mengatur bahwa Surat Persetujuan Berlayar merupakan dokumen negara yang diterbitkan oleh Syahbandar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan administratif, teknis, dan kelaiklautan kapal. Sebelum SPB diterbitkan, Syahbandar wajib melakukan verifikasi terhadap surat dan dokumen kapal, memastikan adanya pernyataan kesiapan berlayar dari nakhoda, serta memastikan bahwa kapal tidak sedang berada dalam kondisi yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penerbitan SPB bukan merupakan tindakan administratif yang bersifat formalitas, melainkan hasil dari proses pemeriksaan yang menjadi instrumen preventif dalam menjamin keselamatan pelayaran. Oleh karena itu, apabila SPB diterbitkan tanpa melalui verifikasi yang memadai atau terhadap kapal yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam PM 82 Tahun 2014, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai pelaksanaan kewenangan yang tidak sesuai prosedur dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi pejabat yang menerbitkannya (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab hukum Syahbandar atas kesalahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban pengawasan keselamatan pelayaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan pelaksanaannya. Penerbitan SPB harus didasarkan pada pemeriksaan administratif, teknis, dan kelaiklautan kapal secara cermat serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila SPB diterbitkan tanpa pemeriksaan yang memadai atau terhadap kapal yang belum memenuhi persyaratan keselamatan, tindakan tersebut berpotensi menjadi penyimpangan prosedur dan menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi Syahbandar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan terhadap asas legalitas, kecermatan, kehati-hatian, dan kepastian hukum merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kewenangan Syahbandar untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Saran

Kementerian Perhubungan perlu memperkuat kebijakan dan pedoman teknis penerbitan SPB agar pelaksanaannya konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perlu meningkatkan pengawasan, evaluasi, serta kompetensi aparatur Syahbandar, khususnya dalam pemeriksaan dokumen dan kelaiklautan kapal. Sementara itu, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) perlu memastikan seluruh tahapan verifikasi dilaksanakan secara cermat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan koordinasi, pengawasan internal, dan evaluasi berkala diharapkan dapat mencegah kesalahan penerbitan SPB serta meningkatkan keselamatan pelayaran dan kepastian hukum bagi pengguna jasa transportasi laut.

5. Referensi

Amelia, A., Suhaila, S., Shantyani, C., Simatupang, K. B. A., Wahyuni, O. S., & Syahfitri, A. (2026). Rekonstruksi mekanisme yuridis-normatif dalam menanggulangi tindak kegaduhan hukum pasca pengundangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA), 3(4), 746–755.

Ambarsari, S. A. R. (2015). Tinjauan yuridis perjanjian asuransi laut bagi penumpang kapal laut. Perspektif Hukum, 15(1), 85–100.

Badaruddin, Renggong, R., & Hamid, A. H. (2021). Analisis tanggung jawab hukum nakhoda terhadap keselamatan pelayaran di wilayah Kesyahbandaran Utama Makassar. Indonesian Journal of Legality of Law, 3(2), 79–87.

Haerani, & Ulum. (2021). Tinjauan yuridis terhadap kewenangan syahbandar dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 4(2), 195–206.

Handayani, L. E. (2026). Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi publik: Kajian normatif atas jaminan HAM aparatur sipil negara. Jurnal STIA Bengkulu: Committee to Administration for Education Quality, 12(1), 17–26.

Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, Jabalnur, & Syarifuddin. (2023). Penyidikan oleh PPNS Syahbandar dalam tindak pidana pelayaran. Halu Oleo Legal Research, 5(1), 31–45.

Matanari, R. A., Isnaini, A. M., & Makhrup, A. G. (2023). Aspek hukum kapal patroli terkait pengawasan keselamatan pelayaran. Unizar Recht Journal, 2(4), 575–585.

Pattipawaej, N., Tjoanda, M., & Balik, A. (2022). Tanggung jawab pengangkut terkait ketersediaan fasilitas penumpang di atas kapal. TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 149–157.

Prastyo, A., Fadlan, & Fadjriani, L. (2020). Analisis yuridis terhadap keberangkatan kapal penumpang tanpa adanya Surat Persetujuan Berlayar. Zona Keadilan, 10(3), 1–15.

Rahma, I. A., Situmeang, A., & Girsang, J. (2023). Analisis yuridis penerbitan Surat Persetujuan Berlayar MT. Sea Tanker II di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam. Wajah Hukum, 7(2), 380–388.

Raska, P. W., Wisudawan, I. G. A., & Fitrahady, K. F. (2024). Tanggung jawab nahkoda kapal terhadap keselamatan penumpang. Jurnal Commerce Law, 4(2).

Republik Indonesia. (2002). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1913.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Samaloisa, R. (2025). Laporan Kerja Praktek Darat (PRADA) KSOP Khusus Batam. Program Studi D-III Nautika, Jurusan Kemaritiman, Politeknik Negeri Bengkalis.

Siregar, M. A., & Khalid. (2023). Pertanggungjawaban pidana syahbandar dalam pelanggaran wewenang jabatan perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. Jurnal Interpretasi Hukum, 4(2), 377–384.

Siregar, Y. M. P., Pieris, J., & Widiarty, W. S. (2025). Analisis yuridis penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), 5(5), 1338–1352.

Trionawan, N. A., Diamantina, A., & Pinilih, S. A. G. (2020). Aplikasi E Log Book penangkapan ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Utara. Diponegoro Law Journal, 9(1).

Trisnawati, B. (2024). Perlunya Syahbandar dalam Pelaksanaan Pendaftaran Kapal. Jurnal Spektrum Hukum, 21(1).

Tumoka, I. M. R. (2022). Upaya pengawasan terhadap barang berbahaya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong. Journal Governance and Politics (JGP), 2(2), 70–77.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

© 2024 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).